



Nomor : 03132/Ak-2-III-005 IKSPWJ/IV/2000

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi menyatakan bahwa program studi sarjana : Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi di Universitas Negeri Semarang, terakreditasi dengan peringkat :

Akreditasi B
(Baik)

Sertifikat akreditasi program studi sarjana ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditetapkan.

Perguruan tinggi penyelenggara program studi tersebut mempunyai wewenang dan kewajiban dalam penyelenggaraan program studi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



SFS: 017265



BAN-PT

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 972/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2015, menyatakan bahwa Program Studi Sarjana Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Universitas Negeri Semarang, Semarang terakreditasi dengan peringkat

Akreditasi A

Sertifikat akreditasi program studi sarjana ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal 03 - September - 2015 sampai dengan 03 - September - 2020.

Jakarta, 03 - September - 2015

Prof. Dr. Mapersur Ramly
Ketua

SPS: 004961




Sertifikat Akreditasi


Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Republik Indonesia
Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 018/BAN-PT/Ak-XIII/Sl/IX/2010, menyatakan bahwa Program Studi Sarjana
Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Universitas Negeri Semarang, Semarang terakreditasi dengan
peringkat
Akreditasi A

Sertifikat akreditasi program studi sarjana ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal 17 - September - 2010 sampai dengan 17 - September - 2015.

Jakarta, 17 - September - 2010


Adil Basuki Ahza
Sekretaris




Kamanto Sunarto
Ketua



Nomor : 00846/Ak-I.1/IKSPWJ/VIII/1998

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI


Sertifikat Akreditasi


Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi menyatakan bahwa "Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Semarang" Terakreditasi dengan peringkat :

Akreditasi B
(Baik)

Sertifikat akreditasi program studi pendidikan sarjana ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditetapkan.

Perguruan tinggi penyelenggara program studi tersebut mempunyai wewenang dan kewajiban dalam penyelenggaraan program studi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 11 Agustus 1998
Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi
Ketua,

Prof. Dr. Sukadji Ranuwihardjo, MA





Nomor : 00846/Ak-I.1/IKSPWJ/VIII/1998

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI


Sertifikat Akreditasi


Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi menyatakan bahwa "Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Semarang" Terakreditasi dengan peringkat :

Akreditasi B
(Baik)

Sertifikat akreditasi program studi pendidikan sarjana ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditetapkan.

Perguruan tinggi penyelenggara program studi tersebut mempunyai wewenang dan kewajiban dalam penyelenggaraan program studi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 11 Agustus 1998
Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi
Ketua,

Prof. Dr. Sukadji Ranuwihardjo, MA





Nomor : 06619/AK-VIII-SI-024/IKSPWJ/VI/2004

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi menyatakan bahwa program studi sarjana : **Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi di Universitas Negeri Semarang**, terakreditasi dengan peringkat :

Akreditasi A
(Baik Sekali)

Sertifikat akreditasi program studi sarjana ini berlaku **5 (lima) tahun** sejak tanggal ditetapkan **18 Juni 2004** sampai dengan **18 Juni 2009**

Perguruan tinggi penyelenggara program studi tersebut mempunyai wewenang dan kewajiban dalam penyelenggaraan program studi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 18 Juni 2004

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi



Ketua,

M. K. Tadjudin